



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/61/2018
TENTANG
TIM RISET KESEHATAN DASAR TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Riset Kesehatan Dasar merupakan riset kesehatan berbasis komunitas yang dilaksanakan secara berkala dengan tujuan untuk melakukan evaluasi pencapaian program kesehatan sekaligus sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan kesehatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 yang efektif, efisien, dan terintegrasi di tingkat pusat dan daerah, maka perlu di bentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 681/Menkes/Per/VI/2010 tentang Riset Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM RISET KESEHATAN DASAR TAHUN 2018.
- KESATU : Tim Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 yang selanjutnya disebut Tim Riskesdas Tahun 2018.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Riskesdas Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tim Riskesdas terdiri atas:
- a. Penasihat;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Pengarah;
 - d. Pakar; dan
 - e. Pelaksana.
- KEEMPAT : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas:
1. memberikan nasihat, saran dan pertimbangan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Riskesdas; dan
 2. menetapkan kebijakan pelaksanaan Riskesdas.
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf b mempunyai tugas:
1. menetapkan metodologi penelitian;
 2. mengatur pelaksanaan Riskesdas;
 3. bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan dan evaluasi Riskesdas; dan
 4. mengusulkan rekomendasi kebijakan atas hasil Riskesdas.
- KEENAM : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf c mempunyai tugas:
1. memberikan arahan untuk meningkatkan keberhasilan dan manfaat pelaksanaan Riskesdas; dan
 2. melakukan pengawasan pelaksanaan Riskesdas.
- KETUJUH : Pakar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf d mempunyai tugas:
1. mengidentifikasi dan memberikan masukan terkait aspek ilmiah dari proposal, protokol, pelaksanaan, analisis data, diseminasi dan utilisasi hasil Riskesdas; dan

2. memberikan rekomendasi agar kaidah ilmiah dari Riskesdas tetap ditegakkan.
- KEDELAPAN : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf e mempunyai tugas:
1. melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Riskesdas, mulai dari membahas tema, sub-tema, menyusun instrumen, dan pedoman, konsultasi dengan pakar dan diskusi dengan program terkait; dan
 2. melakukan pengorganisasian Riskesdas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan evaluasi.
- KESEMBILAN : Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KESEPULUH : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Tim Riskesdas dapat dibantu tenaga ahli dan tenaga administrasi umum yang keanggotaannya ditetapkan dengan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KESEBELAS : Tim Riskesdas bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KEDUABELAS : Masa tugas Tim Riskesdas terhitung sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KETIGABELAS : Pendanaan pelaksanaan kegiatan Tim Riskesdas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

KEEMPATBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.01.07/MENKES/61/2018
TENTANG
TIM RISET KESEHATAN DASAR TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM RISET KESEHATAN DASAR TAHUN 2018

- A. Penasihat
1. Menteri Kesehatan
 2. Kepala Badan Pusat Statistik
- B. Pengarah
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
 3. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
 5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
 6. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 8. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik
 9. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik
- C. Penanggung Jawab
1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- D. Pakar
- Ketua : Dr. dr. Trihono, M.Sc
- Anggota : 1. Prof. dr. Emiliana Tjitra, M.Sc, Ph.D
2. Prof. dr. Agus Suwandono, MPH, Dr.PH
3. Prof. Dr. Drs. Wasis Budiarto, MS
4. Prof. Dr. dr. Lestari Handayani, M.Med(PH)
5. Prof. Dr. drg. Niniek L. Pratiwi, M.Kes
6. Prof. Dr. Drs. Sudibyo Soepardi, Apt., M.Kes
7. Prof. dr. Adang Bachtiar MPH.DSc

8. Prof. dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D
9. Prof. dr. Suzanna Immanuel, Sp.PK(K)
10. Prof. drg. Anton Rahardjo, MKM., PhD
11. dr. Iwan Ariawan, MSPH
12. Dr. Dede Anwar Musadad, SKM, M.Kes
13. dr. Soewarta Kosen, MPH
14. Dr. Ekowati Rahajeng, SKM, M.Kes
15. Dr. Abbas Basuni Jahari, M.Sc
16. dr. Kemal N. Siregar, SKM, Ma, Ph.D
17. Dr. Sri Irianti, SKM., M.Phil
18. Dr. drg. Sri Hananto Seno, Sp.BM(K), M.M

E. Pelaksana

1. Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Wakil Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
3. Koordinator Manajemen : Kepala Bagian Program dan Informasi
4. Koordinator Teknis : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
5. Koordinator Manajemen Data : Ketua Laboratorium Manajemen Data
6. Koordinator Wilayah 1 : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
- Anggota :
 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

7. Koordinator Wilayah 2 : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
8. Koordinator Wilayah 3 : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara
9. Koordinator wilayah 4 : Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
10. Koordinator wilayah 5 : Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK